

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal (*legal research*) karena obyek penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum lainnya yang relevan.

B. BAHAN PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, maka data penelitiannya berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, paper, artikel, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum dan sebagainya.

C. PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Data yang berupa bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji secara cermat bahan-bahan hukum tersebut, baik yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku, paper, atau artikel yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam sehingga dapat diolah dan dianalisis dengan baik. Guna melengkapi bahan-bahan hukum tersebut, akan dilakukan juga pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dengan nara sumber yang berkompeten misalnya akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Islam (Syariah), Hukum Pidana, serta Kajian Wanita.

D. ANALISA BAHAN HUKUM

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang mengenai pengaturan terkait tindakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang kompeten digunakan untuk mendukung serta melengkapi pemahaman peneliti mengenai isu terkait.

Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyataanya dan kualitatif adalah menguraikan data yang diperoleh dari